

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah pangan menyangkut pada temuan bahan berbahaya terhadap peredaran pangan. Badan POM sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berperan melakukan upaya aktif melindungi konsumen dari pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Badan POM hingga Balai Besar POM dalam mengawasi makanan yang mengandung zat berbahaya dan mengetahui tindakan yang dilakukan Balai POM terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis normatif, yaitu mengkaji tugas dan wewenang Badan/Balai POM terhadap peraturan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan dengan mengaitkan tugas dari beberapa peraturan yang berlaku, dan di bantu dengan wawancara.

Hasil penelitian berupa tugas apa saja yang dilakukan Badan/Balai POM untuk mengawasi makanan yang mengandung bahan berbahaya, menunjukkan bahwa tugas yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagai Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Badan POM, maka tugasnya diatur pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM. Hasil penelitian lainnya menjelaskan mengenai sistem pengawasan yang digunakan Balai Besar POM dalam mengawasi makanan yang mengandung bahan berbahaya, ada 3 (tiga) pilar sistem yaitu: sistem pengawasan produsen, sistem pengawasan pemerintah dan sistem pengawasan konsumen. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM yaitu pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market*.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, Pengawasan, Makanan Berbahaya.

ABSTRACT

The background of this study is the food problem that becomes basic needs of human being, cannot be neglected in daily life. This problem leads to the finding of harmful ingredients in distributing food. Badan POM as an extension of government that contributes in protecting consumers from counterfeit distributives. The purpose of the study is to know the job and authority of Badan POM to Balai POM in monitoring food that contains harmful ingredients and know the monitoring system which is done the food that contains harmful ingredients.

The method of this study was using normative type, that examined job and authority of Badan POM according to the regulation. The approximation method that was done by hooking the job up from some regulation, and was helped by doing interview.

The result is the job which has been done by Badan POM to monitor the food that contains harmful ingredients, showed that job has gone well and has followed the regulation that is Peraturan Presiden No 80 since 2017 about Badan POM as a technical executor department, so the job is regulated to Peraturan Kepala Badan POM No 12 since 2018 about organization and methodology of Technical Executor Department in Badan POM zone. Another result described about the monitoring system that is used Balai Besar POM in monitoring food that contains harmful ingredients, that are 3 systems, producer monitoring, system, governments monitoring system, consumers monitoring system. Besides there is another thing that has been done by Badan POM in monitoring system is Pre-Market monitoring and Post-Market Monitoring.

Keywords : job and authority, monitoring, harmful food.